

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan mediasi sebagai upaya penekanan angka perceraian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, dan tahapan yang dilakukan oleh mediator selama mediasi berlangsung adalah dengan emulai sesi mediasi, merumuskan masalah dan menyusun agenda, mengungkapkan kepentingan tersembunyi para pihak, membangkitkan pilihan-pilihan penyelesaian sengketa, menganalisa pilihan-pilihan penyelesaian sengketa, proses tawar-menawar akhir, mencapai kesepakatan formal atau tidak mencapai kesepakatan;
2. Bahwa fungsi mediasi terhadap upaya penekanan angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 telah sesuai dengan tujuan hukum, walaupun upaya mediasi telah dilakukan secara maksimal oleh hakim mediator, ternyata, hasil dari pelaksanaan mediasi ini tidak bisa menekan angka perceraian, sebab tingkat keberhasilan mediasi sangat rendah.
3. Bahwa kendala-kendala yang di hadapi oleh mediator, guna melakukan proses mediasi antara lain disebabkan oleh kualitas dari hakim mediator,

beban kerja hakim yang begitu banyak, sehingga mediasi dipandang hanya formalitas untuk memenuhi hukum acara saja, fasilitas dan sarana mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan tingkat kepatuhan para pihak untuk menjalani proses mediasi begitu rendah.

B. Saran

1. Kepada Mahkamah Agung RI, hendaknya segera mengeluarkan buku juknis tentang Perma nomor 1 Tahun 2008, serta segera mengeluarkan Perma lain tentang kriteria keberhasilan hakim dan insentif bagi hakim yang menjalankan fungsi mediator, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 25 Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sertifikasi mediator bagi hakim serta membangun ruangan mediasi dan fasilitas lainnya demi menunjang keberhasilan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama.
2. Kepada Pengadilan Agama, agar menjalankan proses mediasi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang ada serta mengoptimalkan peran hakim mediator yang telah ditetapkan serta melakukan evaluasi kinerja mediator secara rutin dan berkala, menyediakan tempat mediasi yang nyaman dan tenang, menyediakan waktu yang lebih lama bagi para pihak yang sedang melakukan mediasi.
3. Kepada Hakim Mediator, hendaknya melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan pelatihan mediasi yang diberikan oleh Mahkamah Agung RI

dan bagi hakim yang belum mendapatkan pelatihan, supaya belajar sevara mandiri sehingga mampu bersaing secara kualitas dengan yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan mediasi.